



KEPALA DESA JERUK TIPIS
KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA JERUK TIPIS
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERUK TIPIS
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JERUK TIPIS

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERUK TIPIS

Dan

KEPALA DESA JERUK TIPIS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERUK TIPIS TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JERUK TIPIS Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. Semula | Rp | 1.432.465.400,00 |
| b. bertambah/(Berkurang) | Rp | 125.250.000,00 |

Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.557.715.400,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.506.290.243,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	125.250.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.631.540.243,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(73.824.843,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	73.824.843,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	73.824.843,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	73.824.843,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JERUK TIPIS.



Diundangkan di :
Pada tanggal : 15 Nopember 2021
SEKRETARIS DESA



SAPARUDIN
LEMBARAN DESA JERUK TIPIS NOMOR 06 TAHUN 2021



KEPALA DESA JERUK TIPIS
KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG

PERATURAN KEPALA DESA JERUK TIPIS
NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERUK TIPIS
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JERUK TIPIS

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERUK TIPIS TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	1.432.465.400,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	125.250.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	1.557.715.400,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.432.465.400,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	125.250.000,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.557.715.400,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.557.715.400,00

2. Belanja Desa

2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	448.387.714,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	102.789.250,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	551.176.964,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	571.635.529,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	18.770.750,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	590.406.279,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	104.252.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(24.870.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	79.382.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	7.615.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	28.560.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	36.175.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	374.400.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	374.400.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.631.540.243,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(199.074.843,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	73.824.843,00

	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	73.824.843,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	73.824.843,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa JERUK TIPIS.

Ditetapkan di : Jeruk Tapis

Pada tanggal : 15 Nopember 2021



Diundangkan di : Jeruk Tapis

Pada tanggal : 15 Nopember 2021

SEKRETARIS DESA

SAPARUDIN

BERITA DESA JERUK TIPIS TAHUN 2021 NOMOR 07



KEPALA DESA JERUK TIPIS
KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG

PERATURAN KEPALA DESA JERUK TIPIS
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERUK TIPIS
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JERUK TIPIS

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
3. Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERUK TIPIS TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.432.465.400,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.432.465.400,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	448.387.714,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	571.635.529,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	104.252.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	7.615.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat	Rp	374.400.000,00

dan Mendesak Desa	
Jumlah Belanja	Rp 1.506.290.243,00
Surplus/Defisit	Rp (73.824.843,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 73.824.843,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 73.824.843,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Desa Jeruk Tipis

Pada tanggal : 26 April 2021



Diundangkan di : Desa Jeruk Tipis

Pada tanggal : 26 April 2021

SEKRETARIS DESA

SAPARUDIN

BERITA DESA JERUK TIPIS TAHUN 2021 NOMOR 04



KEPALA DESA JERUK TIPIS
KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA JERUK TIPIS
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JERUK TIPIS
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JERUK TIPIS

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JERUK TIPIS.

Ditetapkan di : Desa Jeruk Tapis

Pada tanggal : 26 April 2021



Kepala Desa,

SUPANDI

Diundangkan di : Desa Jeruk Tapis

Pada tanggal : 26 April 2021

SEKRETARIS DESA

SAPARUDIN

LEMBARAN DESA JERUK TIPIS NOMOR 03 TAHUN 2021